

Penegakan Hukum Pada Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Oleh Kalangan Remaja

Kezia Caterina Doren Junior ¹, Diah Imaningrum S ², Celina Tri Siwi K ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya

Email: 201941005@widyakarya.ac.id ¹, ella@widyakarya.ac.id ², celina.tri@widyakarya.ac.id ³

Abstract. *The research that the author conducted aims to find out law enforcement and the obstacles carried out by the Traffic Police Unit of Klojen Malang on Violations of Traffic Signs by Teenagers. Based on the analysis of data and facts obtained by the author directly from the Malang Klojen Police Traffic Unit, the author concludes that the law enforcement carried out by the Malang Klojen Police Traffic Unit is in the form of coaching efforts (preemptive), counseling efforts (preventive) and action efforts (repressive), where the three efforts are a unity in enforcing the law on teenagers to be more orderly in driving. As for the obstacles experienced by Satlantas Klojen Malang Police when carrying out Law Enforcement, these obstacles are in the form of internal and external factors, for the internal obstacles themselves lack of law enforcement professionalism while the external obstacles are the lack of supporting facilities and infrastructure and the lack of legal awareness among teenagers. For the method used, using empirical juridical methods where this method is carried out by observation and data collection by interviewing the intended respondents. The author's suggestion is, considering that violations of traffic signs committed by teenagers are increasing, the police especially the Klojen Malang Police Traffic Unit, are more active in enforcing traffic regulations so that in the following year the number of violations of traffic signs committed by teenagers can decrease. So that efforts are made by conducting socialization in schools, colleges and in places frequented by teenagers.*

Keywords: *Teenagers, traffic sign violations, law enforcement, constraints*

Abstrak. Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan untuk mengetahui kendala yang dilakukan oleh Satlantas Polsek Klojen Malang pada Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Oleh Kalangan Remaja. Berdasarkan dari analisis data dan fakta yang diperoleh penulis langsung dari pihak Satlantas Polsek Klojen Malang, penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polsek Klojen Malang ini berupa upaya pembinaan (pre-emptif), upaya penyuluhan (preventif) dan upaya tindakan (represif), dimana ketiga upaya tersebut merupakan satu kesatuan dalam melakukan penegakan hukum pada kalangan remaja agar semakin tertib dalam berkendara. Adapun kendala yang dialami oleh Satlantas Polsek Klojen Malang saat melakukan Penegakan Hukum, kendala tersebut berupa faktor internal dan eksternal, untuk kendala internalnya sendiri kurangnya profesionalisme penegakan hukum sedangkan pada kendala eksternalnya kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung serta kurangnya kesadaran hukum pada kalangan remaja. Untuk metode yang digunakan, menggunakan metode yuridis empiris yang dimana pada metode ini dilakukan dengan observasi dan pengambilan data dengan cara wawancara pada responden yang dituju. Saran yang penulis sampaikan ialah, mengingat pelanggaran rambu lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan remaja semakin meningkat, maka untuk pihak kepolisian khususnya pada Satlantas Polsek Klojen Malang lebih giat dalam melakukan penegakan peraturan lalu lintas agar pada tahun berikutnya angka pelanggaran pada rambu lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan remaja dapat menurun. Sehingga upaya yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi pada sekolah-sekolah, perguruan tinggi serta pada tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh kalangan remaja.

Kata Kunci: Remaja, Pelanggaran Rambu Lalu Lintas, Penegakan Hukum, Kendala

PENDAHULUAN

Di era globalisasi masa sekarang, kemajuan dalam berbagai bidang terus menerus berkembang, salah satunya bidang teknologi. Dengan adanya teknologi akan lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu dari kebutuhan pokok masyarakat yaitu kebutuhan kendaraan. Kebutuhan kendaraan yang dibutuhkan masyarakat membuat jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin meningkat karena minat dari masyarakat juga semakin besar sehingga membuat masyarakat kurang disiplin dalam masalah lalu lintas. Banyaknya pelanggaran rambu lalu lintas di Kota Malang pada tahun 2020 sebanyak 1.251, pada tahun 2021 kasus pelanggaran rambu lalu lintas di Kota Malang turun menjadi 1.163,¹ kemudian pada tahun 2022 kasus pelanggaran rambu lalu lintas di Kota Malang meningkat kembali menjadi 4.385.² Dalam masalah lalu lintas ini banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan khususnya pada remaja yang belum cukup umur untuk menggunakan kendaraan.

Remaja merupakan masa perahilan dari anak-anak menuju dewasa, pada umumnya, masa remaja dimulai pada usia 10 tahun hingga 13 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun.³ Namun, kebanyakan remaja masih rentan secara emosional sehingga masih memiliki pemikiran yang sangat labil sehingga banyaknya masalah lalu lintas yang terjadi pada remaja, baik pengendara motor maupun mobil. Orang tua terkadang juga memiliki peran dalam membebaskan anak untuk membawa kendaraan sendiri dengan pemikiran agar lebih gampang untuk mengikuti kegiatan sekolah maupun kegiatan lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan agar masyarakat Indonesia bisa disiplin sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas. Peraturan tersebut ditulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁴ yang bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

¹ Pemerintahan Kota Malang, “Selama, 2021 Kriminalitas di Kota Malang Menurun”, 30 Desember 2021, <https://malangkota.go.id/2021/12/30/selama-2021-kriminalitas-di-kota-malang-menurun/>. Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2023, Pukul 21.57 WIB

² Jawa Pos, Radar Malang, “Mahasiswa Pelanggar Lalin melonjak 100 persen”, 8 September 2022, <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/08/09/2022/mahasiswa-pelanggar-lalin-melonjak-100-persen/>. Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2023, Pukul 22.00 WIB

³ Marliani, Rosleny, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, cetakan kedua, Bandung : Pustaka Setia, 2021, hlm. 48.

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pada Kecamatan Klojen Malang, pelanggaran rambu lalu lintas masih sering terjadi. Salah satunya yaitu pelanggaran rambu melawan arus, dimana peraturannya digunakan untuk satu jalur namun masih banyak masyarakat yang melanggar aturan satu arus atau melawan arus yang dilakukan remaja⁵. Hasil observasi dengan Kapolsek Klojen Malang mengatakan bahwa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi pada remaja di Kota Malang yaitu pelanggaran rambu lalu lintas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perlunya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polsek Klojen Malang untuk mengurangi peningkatan pelanggaran rambu lalu lintas. Dengan adanya penegakan hukum akan membuat remaja lebih patuh pada peraturan yang berlaku. Peneliti-peneliti terdahulu melakukan penelitian pada pelanggaran lalu lintas secara luas. Kemudian, penulis saat ini juga melakukan penelitian berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, namun lebih memfokuskan pada pelanggaran rambu lalu lintas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran rambu lalu lintas yang dilakukan oleh remaja dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polsek Klojen Malang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami Satlantas Polsek Klojen Malang dalam penegakan hukum pada pelanggaran rambu lalu lintas terhadap kalangan remaja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian mengenai perilaku masyarakat dalam berinteraksi⁶. Data diperoleh dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan mengumpulkan data dari responden atau narasumber yang dituju⁷. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan sosiologis.

Pembahasan

Bentuk Pelanggaran Rambu Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Kalangan Remaja di Kota Malang

Bentuk-bentuk pelanggaran rambu lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan remaja di Kota Malang adalah mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas; mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat

⁵ Wawancara dengan Kepala Unit Lantas Polsek Klojen Malang Observasi Awal, Februari 2023

⁶ Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kesatu, Bandung : Refika Aditama, 2018, hlm. 95

⁷ Ishan, H, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis sserta disertasi*, Jakarta : Alfabeta, 2017, hlm. 20

pemberi isyarat lalu lintas; dan mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan melawan arus sehingga melanggar urutan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.⁸

Adapun data laporan dari Satlantas Polsek Klojen Malang sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Penindakan Pelanggaran

Jenis Penindakan	Tahun 2020 Jan-Sept	Tahun 2021 Jan-Sept	Tahun 2022 Jan-Des	Jumlah
Tilang	500	258	700	1.458
Teguran	200	92	462	754
Jumlah	700	350	1.162	2.212

Tabel 2. Jenis Pelanggaran Rambu Lalu Lintas

Jenis Pelanggaran	Tahun 2020 Jan-Sept	Tahun 2021 Jan-Sept	Tahun 2022 Jan-Des	Jumlah
Marka Jalan	53	136	112	301
Apill (Traffic Light)	148	35	350	533
Lawan Arus	499	179	700	1.378
Jumlah	700	350	1162	2.212

Tabel 3. Jenis Pelanggaran Berdasarkan Usia

Usia	Tahun 2020 Jan-Sept	Tahun 2021 Jan-Sept	Tahun 2022 Jan-Des	Jumlah
10-25 Th	450	255	650	1.355
26-50 Th	250	95	512	857
Jumlah	700	350	1.162	2.212

Tabel 4. Jenis Pelanggaran Berdasarkan Profesi

No.	Profesi	Tahun 2020 Jan-Sept	Tahun 2021 Jan-Sept	Tahun 2022 Jan-Des	Jumlah
1.	Mahasiswa	325	95	477	897
2.	Pelajar	125	160	173	458
	Jumlah	450	255	650	2.212

Tabel 5. Jenis Pelanggaran Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Tahun 2020 Jan-Sept	Tahun 2021 Jan-Sept	Tahun 2022 Jan-Des	Jumlah
1.	Pria	522	152	800	1.474
2.	Wanita	178	198	362	738
	Jumlah	700	350	1.162	2.212

⁸ Wawancara dengan Kepala Unit Lantas Polsek Klojen Malang Observasi Awal, Februari 2023

Tabel 6. Jenis Barang Bukti

No.	Barang Bukti	Tahun 2020 Jan-Sept	Tahun 2021 Jan-Sept	Tahun 2022 Jan-Des	Jumlah
1.	Sim	205	176	371	752
2.	Stnk	491	145	200	836
	Jumlah	696	321	571	1.588

Dari penjelasan dan data di atas, penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polsek Klojen Malang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas terutama kalangan remaja antara lain:

1. Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diatur dalam Bab XIX tentang Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Penerapan Ketentuan KUHAP tentang Acara Pemeriksaan Cepat Terhadap Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 267-269.
4. Apabila penyidik menemukan pelanggaran lalu lintas, kemudian diproses oleh penyidik dengan bukti langsung misalnya: si pelanggar tidak mempunyai SIM, STNK, STCK, dan lain-lain, kepada si pelanggar ditempuh dua proses yaitu menerima formular dan menghadiri sidang

Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses upaya yang dilakukan untuk menegakkan fungsi daripada norma-norma hukum yang digunakan sebagai pedoman perilaku seseorang dalam berlalu lintas⁹. Hukum sendiri selain memiliki fungsi untuk keadilan, hukum memiliki fungsi lain salah satunya yaitu digunakan sebagai perlindungan kepentingan manusia agar masyarakat memiliki harapan agar semua kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Dengan demikian, penegakan hukum juga memiliki tujuan yang digunakan sebagai alat untuk mengontrol perilaku manusia saat hidup bermasyarakat.

⁹ Raharjo, Satjipto, "Masalah Penegakan Hukum", Bandung : Sinar Baru, 1987, hlm. 15

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Bapak IPDA Andri Suherman selaku Kepala Unit Lantas Polsek Klojen Malang ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain¹⁰ :

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Maksud daripada hukum itu sendiri karena hukum memiliki beberapa fungsi diantaranya: berfungsi sebagai keadilan, berfungsi sebagai keadilan, berfungsi sebagai kepastian, dan berfungsi sebagai kemanfaatan. Dalam praktiknya masih terjadi pertentangan khususnya pada pertentangan fungsi hukum antara kepastian hukum dan keadilan hukum.¹¹

2. Faktor Penegak Hukum

Maksud dari faktor penegakan hukum ialah subjek di mana kepribadian petugas penegak hukum dalam melaksanakan peranan penting, karena apabila peraturan sudah sangat baik namun kualitas petugas kurang baik maka akan timbul masalah.¹²

3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Maksud dari faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum ialah pada dasarnya sarana serta fasilitas yang ada di Indonesia sangat tertinggal dengan negara-negara lain yang sangat maju sehingga memiliki sarana dan fasilitas yang sangat memadai dalam menegakkan hukum.¹³

4. Faktor Masyarakat

Maksud dari faktor masyarakat ialah pada hal ini masyarakat juga memiliki peranan penting atau dapat dikatakan cukup mempengaruhi dalam suatu efektivitas hukum.¹⁴

¹⁰ Wawancara dengan Bapak IPDA Andri Suherman Kepala Unit Lantas Polsek Klojen Malang, tgl 7 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB

¹¹ Ibid, wawancara

¹² Ibid, wawancara

¹³ Ibid, wawancara

¹⁴ Ibid, wawancara

Analisis Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Satlantas Polsek Klojen Malang pada Pelanggaran Rambu Lalu Lintas oleh Kalangan Remaja di Kota Malang Ditinjau dari Teori *Law as a Tool of Social Engineering* Roscoe Pound

Teori *Law as a Tool of Social Engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound ini merupakan hukum yang digunakan sebagai alat perbaikan dalam kehidupan masyarakat¹⁵. Maka dari itu, dalam hal ini penegakan hukum dapat memiliki peran penting untuk merubah nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Sebagai akademisi menggunakan teori ini untuk menganalisis pelanggaran rambu lalu lintas yang terjadi di Kecamatan Klojen, Kota Malang

Bila dianalisis dengan *Teori Law as a Tool of Social Engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound ini dapat dikatakan bahwa sebelum terjadi pelanggaran rambu lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan remaja di Kota Malang, Satlantas Polsek Klojen Malang dapat mengantisipasi dengan cara membuat dan menerapkan suatu hukum yang relevan. Satlantas Polsek Klojen Malang juga telah mempertimbangkan tingkat pelanggaran rambu lalu lintas yang dapat merugikan banyak orang dengan melakukan sosialisasi terhadap remaja yang berada di masyarakat. Sosialisasi biasanya dilakukan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, serta di tempat remaja berkumpul seperti di Cafe ataupun di Angkringan. Tidak hanya itu, Satlantas Polsek Klojen juga membuat banner yang dipasang di pinggir jalan guna memberi peringatan agar tidak melakukan pelanggaran pada rambu lalu lintas khususnya pada kalangan remaja.¹⁶

Namun, dengan demikian hasil yang ada pada lapangan masih belum maksimal dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Klojen Kota Malang. Dapat dilihat bahwa kepolisian juga tidak dapat sendiri dalam melaksanakan penegakan hukum sehingga juga memerlukan bantuan dari pihak-pihak lain, khususnya keluarga yang merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh pada remaja tersebut.

¹⁵ Stephen Presser, Ed, "*The Element In Law*", Indianapolis : Liberty Fund, 2002, hlm. 23

¹⁶ Wawancara dengan Bapak IPDA Andri Suherman selaku Kepala Unit Lantas Polsek Klojen Malang, tgl 15 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB

Kendala dalam Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Satlantas Polsek Klojen Malang pada Pelanggaran Rambu Lalu Lintas oleh Kalangan Remaja di Kota Malang

Upaya penegakan yang dilakukan oleh Satlantas Polsek Klojen Malang terhadap pelanggaran rambu lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan remaja ini masih dapat dikatakan belum bisa terjalankan semaksimal mungkin¹⁷, karena masih banyak faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan upaya penegakan hukum tersebut. Kendala penegakan hukum tersebut dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal.¹⁸

Kendala internal yang dialami yaitu kurangnya profesionalitas dalam penegakan hukum. Sementara itu, kendala eksternal yang dialami adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung

Dapat dilihat pada sarana lalu lintas yang terpasang di jalan kurang memadai, seperti lampu merah tidak berfungsi ataupun rambu lalu lintas yang digunakan untuk petunjuk namun cat rambu tersebut sudah tidak dapat dipandang jelas. Maka, hal tersebut dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, sehingga dapat menimbulkan pelanggaran rambu lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat khususnya pada kalangan remaja.

2. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat

Dalam diri masyarakat pasti memiliki kecenderungan untuk hidup teratur, namun kesadaran hukum di dalam masyarakat tidak dapat hidup dengan sendirinya. Maka dari itu, kesadaran hukum pada masyarakat harus dikembangkan melalui pola pembinaan efektif dan intensif.

Ada beberapa upaya tindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polsek Klojen Malang untuk menekan angka pada pelanggaran rambu lalu lintas, antara lain:

1. **Upaya Hukum Pre-emptif (Pembinaan)** merupakan suatu tindakan yang digunakan untuk melakukan pencegahan dalam pelanggaran rambu lalu lintas dengan pembinaan.
 - a. Turjawali merupakan pelaksanaan fungsi terhadap pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli yang dilaksanakan dengan optimalisasi peran anggota satuan lalu lintas.
 - b. Operasi yang dilakukan khusus kepolisian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan lalu lintas yang memiliki sifat khusus dan memiliki peningkatan dari kegiatan operasi rutin. Ada dua operasi khusus yang dilakukan yaitu Operasi Stasioner (yaitu operasi zebra yang berada

¹⁷ Wawancara dengan Bapak IPDA Andri Suherman selaku Kepala Unit Lantas Polsek Klojen Malang, tgl 7 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB

¹⁸ Ibid, wawancara

pada suatu titik yang sudah ditentukan dan tidak dapat berpindah tempat) dan Operasi Hunting (yaitu operasi zebra yang dilakukan untuk mencari pengguna jalan raya yang telah melakukan pelanggaran pada peraturan lalu lintas).

2. **Upaya Hukum Preventif (Penyuluhan)** merupakan upaya penegakan hukum secara preventif upaya yang dilakukan dengan cara melakukan pencegahan dengan memberikan edukasi, sosialisasi maupun penyuluhan yang digunakan untuk menanamkan norma-norma maupun nilai-nilai yang baik dan benar pada masyarakat khususnya pada kalangan remaja.
3. **Upaya Hukum Represif (Penindakan)** merupakan tugas pokok kepolisian yang digunakan untuk melakukan penindakan hukum. Upaya hukum represif merupakan langkah terakhir yang dilaksanakan setelah melakukan penegakan pre-emptif dan penegakan preventif. Penegakan hukum represif ini dilakukan apabila satuan lalu lintas menemukan pengguna jalan yang melakukan pelanggaran dengan cara memberikan teguran secara lisan maupun teguran secara tertulis.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran rambu lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan remaja khususnya pada pengendara motor di wilayah Polsek Klojen Malang dalam bentuk hukum represif, antara lain:

1. Tilang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh satuan lalu lintas berupa kertas yang digunakan untuk bukti pelanggaran.
2. Penyitaan dilakukan apabila pelaku pelanggaran rambu lalu lintas ini tidak membawa ataupun tidak memiliki surat-surat lengkap khususnya SIM (Surat Izin Mengemudi).
3. Teguran dilakukan kepada pengguna kendaraan yang telah melakukan pelanggaran rambu lalu lintas dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran kembali serta teguran ini juga dilakukan dengan cara menulis pernyataan bahwa tidak akan melakukan pelanggaran kembali.

Analisis Kendala dalam Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Satlantas Polsek Klojen Malang pada Pelanggaran Rambu Lalu Lintas oleh Kalangan Remaja di Kota Malang Ditinjau dari Teori Tujuan Hukum untuk Ketertiban Gustav Radbruch

Teori Tujuan Hukum untuk Ketertiban merupakan teori yang digunakan sebagai alat untuk membentuk sikap patuh pada pengguna jalan, dalam istilah ini penegakan hukum diharapkan dapat menjadi peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai akademisi menggunakan teori ini untuk menganalisis pelanggaran rambu lalu lintas yang terjadi di Kecamatan Klojen, Kota Malang, serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individual serta dapat memenuhi kepentingan-kepentingan dalam hidup masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut maka memerlukan adanya asas prioritas yang menjadi landasan dari tiga nilai dasar tujuan hukum. Oleh sebab itu asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch harus digunakan sesuai dengan urutan antara lain : keadilan hukum, kemanfaatan hukum, ketertiban hukum.¹⁹

Bila dianalisis dengan teori Tujuan Hukum untuk Ketertiban yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran rambu lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan remaja dapat lebih mempertegas Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Satlantas Polsek Klojen Malang dalam membuat suatu hukum yang relevan dapat diterapkan sebelum terjadi pelanggaran rambu lalu lintas oleh kalangan remaja di kota Malang. Dapat dilihat dampak dari pelanggaran rambu lintas dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas maka sangat perlu adanya hukum yang tegas agar lebih membuat pengguna jalan lebih aman, nyaman, serta tertib.

Satlantas Polsek Klojen Malang telah mempertimbangkan tingkat pelanggaran rambu lalu lintas yang dapat merugikan banyak orang dengan melakukan sosialisasi terhadap remaja yang berada di masyarakat. Namun, dengan demikian hasil yang ada pada lapangan masih belum maksimal dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Klojen Kota Malang. Dapat dilihat bahwa kepolisian juga tidak dapat sendiri dalam pelaksanaan penegakan hukum maka juga memerlukan bantuan dari pihak-pihak lainnya khususnya keluarga yang merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh pada remaja tersebut.

¹⁹ Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy*, Stuttgart : K.F. Koehler, 1932, hlm. 112

Kesimpulan

Dalam melaksanakan penegakan hukum khususnya di Kecamatan Klojen Malang, Satlantas Polsek Klojen Malang menerapkan 3 (tiga) upaya yang dilakukan guna menerapkan penegakan hukum pada lalu lintas, antara lain upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Selain itu, ada beberapa kendala yang dialami oleh Satlantas Polsek Klojen Malang dalam melaksanakan penegakan hukum pada pelanggaran rambu lalu lintas saat di lapangan, antara lain kendala internal (kurangnya profesionalitas dalam penegakan hukum) dan kendala eksternal (kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dan kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat).

Daftar Pustaka

Buku

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kesatu, Bandung : Refika Aditama, 2018
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1988
- Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy*, Stuttgart : K.F. Koehler, 1932
- Gurvitch, Georges, *Sosial Hukum (Sociologi of law and sociological jurisprudence)*, Kegan Paul, London, 1947
- Harjono, "Konstitusi sebagai Rumah Bangsa", Jakarta : Sinar Baru, 2018
- M. Hadjon, Philipus, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", Surabaya : Balai Pustaka, 2007
- Ishan, H, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta disertasi*, Jakarta : Alfabeta, 2017
- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2014
- Marliani, Rosleny, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, cetakan kedua, Bandung: Pustaka Setia, 2021
- Naning, Ramdlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya : Bina Ilmu, 1983
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum dan Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Gentha Publishing, 2009
- Raharjo, Satjipto, "Masalah Penegakan Hukum", Bandung : Sinar Baru, 1987.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian*, Jakarta : UI Pess, 1991

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2004

Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum dan Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Bina Cipta, 1983

Stephen Presser, Ed, "*The Element In Law*", Indianapolis: Liberty Fund, 2002

Rahimi, Machmud, "*Makalah Pelatihan Penegakan Hukum Lalu Lintas*", Jakarta : Sinar Dunia, 2009.

Kamus

Poerwadarminta, W. J. S, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Jurnal

Sandy Afriansyah dan Tarmizi, "*Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana No. 2 (2017)

Nazaruddin Lathif, "*Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa*", Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 2 No.2 (2020)

I Gede Krisna, I Gede Sugiarta, I Nyoman Subamiya, "*Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19*", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 2 No. 2 (2021)

Dandy Dwi Prakoso dan R Sugiharto, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota*", Konfrensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4, ISSN 2720-913X (2020)

Satrio Nur Hadi, "*Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian di Polres Pesawaran)*", Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol 2 No. 1 (2020)

Nurhasan Ismail, "*Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas*", Journal of Indonesia Road Safety, Vol 1 No. 1 (2018)

Nadia Afritra dan Henni Muchtar, "*Upaya POLANTAS dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Siswa SMK Negeri 1 Ranah Ampek Hulu Tapan*", Journal of Cicic Education, Vol 2 No. 5 (2019)

M. Agus F. Sudarsono, "*Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Ternate*", Law Journal, Vol 4 (2020)

Fauzi iswari, "*Unsur Keadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM di Indonesia* ", Pagaruyung Law Journal, 2017, Vol.1 No. 1, hlm. 126

Skripsi

Prasasti Artika Puri, “*Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten*”. (skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, (2013), melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4996>, Diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

Amriani. A, “*Tinjauan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak dibawah umur di wilayah Polres Jeneponto*”. (skripsi dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Alauddin Makassar, (2017), melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/3652>, Diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

Winda Sari, “*Peran dan Upaya Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu*”. (skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo (2019), melalui <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/700/1/winda%20sari.pdf>, Diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

Annisa Chandra B. A, “*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Magelang*”. (skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum Muhammadiyah Magelang, (2019), melalui <http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/1033>, Diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

Vivi Eka Rista, “*Tinjauan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak dibawah umur (studi di wilayah Polres Sampang)*”. (skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum Islam Malang, (2020), melalui <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/869>, Diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014

Internet

Pemerintahan Kota Malang, “*Selama, 2021 Kriminalitas di Kota Malang Menurun*”, 30 Desember 2021, <https://malangkota.go.id/2021/12/30/selama-2021-kriminalitas-di-kota-malang-menurun/>. Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2023, Pukul 21.57 WIB

Kejaksaan Tinggi, Peraturan Mahkejapol (Mahkamah Agung, Kehakiman, Jaksa dan Polisi), Jakarta, 2022, https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkukm/PERATURAN/BERSAMA/MAHKU_MJAKPOL Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB

Mukhadhan, Kajian Teori : Disiplin Berlalu Lintas Digilip, Diakses dari <http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/20/jhptump-ump-gdl-mukhandhan-957-2-bab.II.pdf> , Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2023, Pukul 20.00 WIB

Anugrahadi Saiful, 'Mengenal Remaja Generasi Z(Dalam Rangka memperingati Hari Remaja Internasional)', Artikel BKKBN, Oktober 2021, <http://ntb.bkkbn.go.id/?p=1467> . Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2023, Pukul 22.00 WIB

Jawa Pos, Radar Malang, "*Mahasiswa Pelanggar Lalin melonjak 100 persen*", 8 September 2022, <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/08/09/2022/mahasiswa-pelanggar-lalin-melonjak-100-persen/>. Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2023, Pukul 22.00 WIB